

KOMPETENSI ABSOLUT DAN KLAUSULA PILIHAN FORUM DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg

NALDI GANTIKA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: hgantika74@gmail.com

Abstract: This article examines judicial reasoning in Decision Number 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg concerning a murabahah financing dispute and the acceptance of an absolute competence objection based on a forum selection clause. Using a normative juridical method, this study finds a tension between contractual freedom and mandatory jurisdictional norms in Islamic economic law. A systematic and teleological interpretation is required to ensure legal certainty.

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg terkait sengketa pembiayaan murabahah dan pengabulan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausula pilihan forum dalam akad. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan norma kewenangan absolut yang bersifat imperatif dalam hukum ekonomi syariah. Diperlukan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menjaga integritas rezim hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: kompetensi absolut; murabahah; klausula forum; ekonomi syariah.

A. Pendahuluan

Tumbuh kembang industri perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari aspek kelembagaan, volume pembiayaan, maupun kompleksitas transaksi.¹ Ekspansi ini tidak hanya memperkuat posisi sistem keuangan syariah dalam struktur ekonomi nasional, tetapi juga melahirkan dinamika hukum baru, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.² Instrumen pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal.³ Meskipun secara konseptual akad ini dirancang untuk memberikan kepastian dan transparansi, dalam praktiknya tidak terlepas dari potensi wanprestasi dan pembiayaan bermasalah.⁴

Kerangka hukum nasional telah memberikan landasan yang tegas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara eksplisit memasukkan ekonomi syariah sebagai kewenangan absolut Peradilan Agama.⁵ Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁶ Yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: OJK, 2024), 12–18.

² Ahmad Mujahidin, “Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2023): 215–230.

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2023), 189.

⁴ Siti Zulaikha, “Risiko Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya terhadap Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 411–425.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁶ Rozalinda, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam* 2023.

dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁷ Dengan demikian, secara sistem hukum, sengketa yang timbul dari akad pembiayaan syariah telah ditempatkan dalam yurisdiksi yang bersifat imperatif.⁸

Praktik kontraktual perbankan syariah sering ditemukan klausula pilihan forum yang menunjuk pengadilan umum atau lembaga lain sebagai forum penyelesaian sengketa.⁹ Klausula ini biasanya dicantumkan dalam akad pembiayaan dengan dalih kebebasan berkontrak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰ Kondisi ini memunculkan problematika yuridis ketika klausula tersebut dijadikan dasar eksepsi kompetensi absolut, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas kebebasan berkontrak dalam konteks norma hukum publik yang bersifat memaksa.¹¹

Permasalahan tersebut mengemuka dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang.¹² Dalam perkara ini, majelis hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dengan mendasarkan pada klausula pilihan forum¹³ dalam akad murabahah. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan akademik karena secara substantif objek sengketa merupakan pembiayaan syariah yang secara normatif berada dalam kewenangan Peradilan Agama.¹⁴

Bila dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi¹⁵ Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan karakter absolut kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syariah,¹⁶ serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2016 yang mengutamakan norma kewenangan absolut dibanding klausula privat,¹⁷ Maka Putusan 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg¹⁸ Menunjukkan adanya potensi inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Pandangan hukum Islam, untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak semata-mata persoalan teknis yurisdiksi, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan ('adl), kepastian (al-yaqin), dan perlindungan terhadap hak para pihak.¹⁹ Oleh karena itu, ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan norma kewenangan absolut perlu dianalisis secara mendalam guna memastikan integritas sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tulisan ini hadir untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian dan konsistensi hukum.

B. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg terkait Pengabulan Eksepsi Kompetensi Absolut Berdasarkan Klausula Pilihan Forum Dalam Akad Murabahah?

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Eva Shofia Fitriati, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 77–92.

⁹ Bambang Widagdo Suryaning Projo et al., "Forum Choice Clause in Islamic Banking Disputes," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* 3, no. 6 (2024): 2345–2356.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

¹¹ Mustofa, *Kontrak dan Hierarki Norma dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2024), 84–90.

¹² Hulwati, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ijtihad* 2024.

¹³ Firdaus, "Klausula Pilihan Forum dalam Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 2023.

¹⁴ Ahmad Rofiq, "Inkonsistensi Yurisdiksi dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Adalah* 20, no. 1 (2024): 55–70.

¹⁵ Abrar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ijtihad* 2023.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2016

¹⁸ Zulfan, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Hurriyah* 2024.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, edisi revisi (Damaskus: Dar al-Fikr, 2023), 1020–1025

Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg, majelis hakim Pengadilan Agama Padang menghadapi persoalan yuridis mendasar antara norma kewenangan absolut Peradilan Agama dan klausula pilihan forum yang terdapat dalam akad *murabahah*.²⁰ Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai klausula pilihan forum sebagai dasar kompetensi absolut yang berwenang mengadili sengketa tersebut. Pertimbangan ini menempatkan asas *pacta sunt servanda*²¹ bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai prinsip utama yang menentukan yurisdiksi pengadilan dalam perkara ini.

Dalam pembacaan hakim, klausula pilihan forum yang disepakati para pihak merupakan manifestasi kehendak bebas dalam kontrak *murabahah* dan karenanya harus dihormati serta dijadikan acuan dalam menentukan kompetensi absolut. Pendekatan ini menempatkan konsensualitas para pihak sebagai dasar utama ketimbang norma kewenangan absolut yang diatur dalam undang-undang. Namun, dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum ekonomi syariah di Indonesia, norma kewenangan absolut merupakan norma imperatif (*dwingend recht*) yang tidak dapat disimpangi melalui kesepakatan privat.²² Kompetensi absolut dalam hal sengketa ekonomi syariah ditetapkan secara tegas melalui Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²³

Dalam konteks ini, sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa pendekatan kontraktual terhadap klausula pilihan forum perlu diuji lebih lanjut terhadap sifat imperatif norma kewenangan absolut. Misalnya, dalam analisisnya terhadap sengketa perbankan syariah, Iskandar dan Arif menyatakan bahwa kewenangan absolut yang ditetapkan oleh undang-undang memiliki karakter hukum publik yang tidak dapat dikesampingkan bahkan oleh kesepakatan para pihak dalam kontrak komersial.²⁴ Pernyataan ini memperteguh argumen bahwa klausula pilihan forum tidak bisa semata-mata menjadi landasan kompetensi absolut apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat imperatif.

Analisis akademik kontemporer menunjukkan adanya konflik normatif ketika klausula penyelesaian sengketa mengarah ke forum yang belum secara eksplisit diakui sebagai kompeten berdasarkan undang-undang. Suryaning Projo menyatakan bahwa dalam praktik hukumnya terdapat kontradiksi antara klausula pilihan forum yang menunjuk Pengadilan Negeri dengan ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama dalam sengketa *murabahah*.²⁵ Kajian tersebut menegaskan bahwa meskipun klausula pilihan forum bisa memberikan fleksibilitas bagi para pihak, aspek normatif dari kewenangan absolut tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam kasus Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg, meskipun klausula pilihan forum menjadi dasar argumentatif hakim, implikasinya terhadap konsistensi implementasi kewenangan absolut perlu dikritisi lebih lanjut.

Dari perspektif teori hukum kontrak, kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memang memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, kebebasan ini selalu dibatasi oleh ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, kata Mustofa bahwa klausula pilihan

²⁰ Rozalinda, "Penguatan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 2025.

²¹ Firdaus, "Konflik Klausula Kontrak dan Kompetensi Pengadilan dalam Sengketa Syariah," *Jurnal Al-Hurriyah* 2024.

²² Ketentuan kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai norma imperatif.

²³ Norma kewenangan absolut tidak boleh dikesampingkan melalui perjanjian privat karena termasuk ketertiban umum dalam hukum nasional.

²⁴ Iskandar & Arif, *Teori dan Filosofi Hukum tentang Kompetensi Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2023).

²⁵ Bambang Widagdo Suryaning Projo, Siti Hamidah & Nur Chanifah, "Legal Consequences in Murabahah Agreement Litigation Dispute Resolution: Analysis of Forum Choice Clauses in District Courts," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* Vol. 3 No. 6, 2024.

forum dalam sengketa ekonomi syariah harus dilihat dalam kerangka hierarki norma: norma kewenangan absolut yang bersifat hukum publik berada di atas nilai kesepakatan privat.²⁶ Bila tidak, potensi dualisme yurisdiksi dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak bisa terjadi.

Pendekatan yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan a quo mencerminkan paradigma formalistik-kontraktual di mana kontrak diprioritaskan secara absolut. Namun, menurut Eva Shofia Fitriati dalam penelitian putusan lain mengenai sengketa *murabahah* dan kewenangan absolut, putusan yang benar secara hukum semestinya menempatkan norma kewenangan absolut sebagai norma superior, meskipun terdapat klausula dalam akad *murabahah*.²⁷ Pendapat ini selaras dengan tujuan pembentukan peraturan tentang ekonomi syariah, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi pelaku ekonomi syariah dan nasabah bank syariah.

Selain itu, kajian lain menunjukkan bahwa ketidakjelasan perumusan klausula penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dapat membawa hukum pada ambiguitas terutama ketika norma undang-undang dan kebijakan perjanjian kontrak tidak selaras.²⁸ Hal ini menjadi penting karena putusan pengadilan tidak hanya mencerminkan interpretasi terhadap kontrak, tetapi juga terhadap tujuan legislatif dalam membentuk kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ketidakselarasan interpretatif seperti ini dapat memicu ketidakpastian hukum dan peluang forum shopping, di mana pihak yang merasa dirugikan memilih forum peradilan yang dianggap lebih menguntungkan.

Dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, keadilan ('*adl*) dan kepastian hukum (*al-yaqin*) merupakan tujuan fundamental hukum Islam. Oleh karena itu, ketika hakim menilai sengketa *murabahah*, pertimbangan tidak hanya harus merefleksikan kehendak para pihak, tetapi juga nilai-nilai hukum syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian. Akhirnya, meskipun klausula pilihan forum mungkin memiliki justifikasi praktis di luar konteks hukum nasional, dalam praktik yurisdiksi di Indonesia klausula tersebut tidak dapat meniadakan kewenangan absolut yang telah ditetapkan undang-undang sebagai norma imperatif.

Klausula Pilihan Forum dan Kewenangan Absolut Peradilan Agama: Perspektif Hukum Nasional dan Prinsip Hukum Islam

Klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) dalam akad pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik perbankan syariah, klausula ini lazim dicantumkan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Namun, persoalan muncul ketika klausula tersebut menunjuk pengadilan umum sebagai forum penyelesaian sengketa, sementara norma hukum positif secara tegas menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Secara normatif, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.²⁹ Dengan demikian, secara sistem hukum nasional, kewenangan tersebut bersifat imperatif dan termasuk kategori hukum publik yang tidak dapat disimpangi melalui kesepakatan privat.

²⁶ Mustofa, *Kontrak dan Ketertiban Hukum Negara* (Malang: Universitas Malang Press, 2024).

²⁷ Eva Shofia Fitriati, *Analisis Putusan 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2023.

²⁸ N. Hasana et al., "Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Choice of Forum) di Pengadilan Negeri," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 2, 2023

²⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam teori hukum acara, kompetensi absolut berkaitan dengan pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena menyangkut ketertiban umum (*ordre public*), kewenangan ini tidak tunduk pada prinsip konsensualitas para pihak.³⁰ Oleh sebab itu, klausula pilihan forum yang bertentangan dengan norma kewenangan absolut seharusnya tidak memiliki kekuatan mengikat dalam konteks litigasi.

Sejumlah pakar hukum kontemporer menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan norma hukum publik. Menurut Eva Shofia Fitriati, dalam analisisnya terhadap sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1313 K/Ag/2023, norma kewenangan absolut Peradilan Agama harus ditempatkan sebagai norma superior yang tidak dapat direduksi oleh klausula kontraktua.³¹ Pendapat ini memperlihatkan bahwa dalam konstruksi sistem hukum Indonesia, kontrak tidak dapat mengubah struktur yurisdiksi yang telah ditetapkan oleh legislator.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Bambang Widagdo Suryaning Projo dan kolega, yang menyatakan bahwa keberadaan klausula pilihan forum dalam akad murabahah sering kali menimbulkan konflik normatif dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama.³² Mereka menilai bahwa jika klausula tersebut tetap dipertahankan sebagai dasar kompetensi, maka akan terjadi dualisme yurisdiksi yang berpotensi merusak kepastian hukum dalam sistem ekonomi syariah nasional.

Dari perspektif hukum Islam,³³ persoalan ini tidak hanya dilihat dari aspek formal yuridis, tetapi juga dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip keadilan ('adl) dan kepastian hukum (al-yaqīn) merupakan tujuan utama dalam sistem hukum Islam.³⁴ Ketika negara telah menetapkan Peradilan Agama sebagai forum yang memiliki kompetensi substantif dalam memahami akad syariah, maka penegasan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks ini, Mustofa menegaskan bahwa klausula pilihan forum dalam kontrak ekonomi syariah harus diuji terhadap hierarki norma hukum.³⁵ Jika norma undang-undang bersifat memaksa (*mandatory rules*), maka setiap klausula yang bertentangan dengannya dapat dinyatakan tidak berlaku. Pendapat ini memperkuat argumentasi bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang berada dalam koridor sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, perlu dibedakan antara klausula arbitrase syariah dan klausula yang menunjuk pengadilan umum. Undang-Undang Perbankan Syariah memang membuka ruang bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sepanjang disepakati para pihak. Namun, apabila para pihak memilih jalur litigasi, maka forum yang berwenang tetap Peradilan Agama sebagai pemegang kompetensi absolut.³⁶ Dengan kata lain, opsi non-litigasi dimungkinkan, tetapi tidak berarti yurisdiksi litigasi dapat dialihkan secara bebas.

Jika klausula pilihan forum diperbolehkan mengesampingkan kewenangan absolut, maka implikasinya³⁷ adalah munculnya praktik *forum shopping*. Hal ini tidak hanya mereduksi kepastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu konsistensi penerapan hukum

³⁰ Iskandar dan Arif, *Teori dan Praktik Kompetensi Absolut Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2023), 112.

³¹ Eva Shofia Fitriati, "Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 145–160.

³² Bambang Widagdo Suryaning Projo, Siti Hamidah, dan Nur Chanifah, "Legal Consequences in Murabahah Agreement Litigation Dispute Resolution: Analysis of Forum Choice Clauses," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* 3, no. 6 (2024): 2345–2356.

³³ Ikhwān, "Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Ahkam* 2024

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, edisi revisi (Damaskus: Dar al-Fikr, 2023), 1021.

³⁵ Mustofa, *Kontrak dan Hierarki Norma dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2024), 87.

³⁶ N. Hasana et al., "Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Choice of Forum)," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 210–222

³⁷ Zulfan, "Klausula Arbitrase dan Pilihan Forum dalam Kontrak Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 2025

ekonomi syariah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan menjaga stabilitas dan keadilan dalam transaksi muamalah.

Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum nasional maupun prinsip hukum Islam, klausula pilihan forum dalam akad pembiayaan murabahah tidak dapat mengesampingkan kewenangan absolut Peradilan Agama. Norma kewenangan absolut harus ditempatkan sebagai norma imperatif yang berada di atas kesepakatan privat. Interpretasi yang sistematis dan teleologis diperlukan agar tidak terjadi fragmentasi yurisdiksi yang berpotensi melemahkan integritas sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

C. Penutup Simpulan

Pembahasan pada poin di atas maka didapat beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Klausula pilihan forum tidak dapat mengesampingkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Secara normatif, kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk akad murabahah, telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kewenangan tersebut bersifat imperatif (*dwingend recht*) dan termasuk kategori hukum publik yang tidak dapat disimpangi melalui kesepakatan privat. Oleh karena itu, klausula pilihan forum dalam akad murabahah yang menunjuk pengadilan umum tidak memiliki kekuatan untuk mengalihkan yurisdiksi litigasi dari Peradilan Agama. Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tetap dibatasi oleh norma ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.
- 2) Pengutamaan klausula pilihan forum sebagai dasar pengabulan eksepsi kompetensi absolut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam sistem ekonomi syariah nasional. Pendekatan kontraktual yang menempatkan asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar utama penentuan yurisdiksi berisiko mengaburkan karakter absolut kewenangan Peradilan Agama dan membuka peluang forum shopping. Hal ini bertentangan dengan tujuan pembentukan regulasi ekonomi syariah yang menghendaki kepastian, konsistensi, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu prinsip keadilan (*'adl*) dan kepastian (*al-yaqīn*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, interpretasi yang sistematis dan teleologis terhadap norma kewenangan absolut menjadi penting guna menjaga integritas sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Saran

- 1) Diperlukan penegasan yuridis dan harmonisasi regulasi terkait klausula pilihan forum dalam akad perbankan syariah. Pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih eksplisit mengenai batasan klausula pilihan forum dalam kontrak ekonomi syariah. Penegasan tersebut penting untuk mencegah dualisme yurisdiksi dan memastikan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama tetap terlindungi sebagai norma hukum publik. Harmonisasi ini juga dapat diwujudkan melalui regulasi teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung guna menciptakan keseragaman praktik peradilan.
- 2) Perlu peningkatan kehati-hatian dalam perumusan akad pembiayaan murabahah oleh lembaga keuangan syariah. Bank syariah dan notaris pembuat akad hendaknya menyusun klausula penyelesaian sengketa secara selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kewenangan absolut Peradilan Agama. Selain itu, edukasi hukum kepada praktisi perbankan syariah dan aparat penegak hukum perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum nasional serta nilai-nilai hukum Islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Rofiq, "Inkonsistensi Yurisdiksi dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Adalah* 20, no. 1 (2024): 55–70.
- Iskandar dan Arif, *Teori dan Praktik Kompetensi Absolut Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2023), 112.
- Ketentuan kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah norma imperatif.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
- Mustofa, *Kontrak dan Hierarki Norma dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2024), 84–90.
- Mustofa, *Kontrak dan Ketertiban Hukum Negara* (Malang: Universitas Malang Press, 2024).
- Norma kewenangan absolut tidak boleh dikesampingkan melalui perjanjian privat karena termasuk ketertiban umum dalam hukum nasional.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2023), 189.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: OJK, 2024), 12–18.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, edisi revisi (Damaskus: Dar al-Fikr, 2023), 1020–1025.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, edisi revisi (Damaskus: Dar al-Fikr, 2023), 1021.

Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012
- Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Jurnal

- Abrar. 2023. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ijtihad*
- Ahmad Mujahidin, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2023): 215–230.
- Bambang Widagdo Suryaning Projo et al., "Forum Choice Clause in Islamic Banking Disputes," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* 3, no. 6 (2024): 2345–2356.
- , Siti Hamidah & Nur Chanifah, "Legal Consequences in Murabahah Agreement Litigation Dispute Resolution: Analysis of Forum Choice Clauses in District Courts," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* Vol. 3 No. 6, 2024.
- Bambang Widagdo Suryaning Projo, Siti Hamidah, and Nur Chanifah, "Legal Consequences in Murabahah Agreement Litigation Dispute Resolution: Analysis of Forum Choice Clauses," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* 3, no. 6 (2024): 2345–2356.
- Eva Shofia Fitriati, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 77–92.

- , “Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 3 (2023): 145–160.
- , *Analisis Putusan 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama*, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2023.
- Firdaus.. “Klausula Pilihan Forum dalam Akad Pembiayaan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam*, 2023
- Hulwati. “Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ijtihad* N. Hasana et al., “Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Choice of Forum) di Pengadilan Negeri,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 2, 2023, 2024.
- Ikhwan. 2024. “Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Al-Ahkam*
- N. Hasana et al., “Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Choice of Forum),” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 210–222
- Rozalinda. 2023. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Journal Al-Ahkam*.
- Siti Zulaikha, “Risiko Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya terhadap Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 411–425.
- Zulfan. 2024. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah.” *Journal Al-Hurriyah*.